

**PENERAPAN TAX PLANNING BEBAN PRODUKSI
PADA PERUSAHAAN PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)
(KASUS PADA PT. "X", SULAWESI TENGAH)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DIAJUKAN OLEH :
MUCHAMMAD SOLECH
No. Pokok : 040123696. E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

SKRIPSI

**PENERAPAN TAX PLANNING BEBAN PRODUKSI
PADA PERUSAHAAN PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)
(KASUS PADA PT. "X", SULAWESI TENGAH)**


DIAJUKAN OLEH :

MUCHAMMAD SOLECH

No. Pokok : 040123696. E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :


DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si, Ak
NIP : 132 054 304

TANGGAL 11-9-2003

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak
NIP : 131 287 542

TANGGAL

Skripsi ini telah selesai dan siap diuji

Tanggal, ... 12 - 8 - 2003

Dosen Pembimbing,



Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si, Ak

NIP : 132 054 304



ABSTRAKSI

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu bidang ilmu yang beberapa tahun terakhir menjadi populer dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan perusahaan dan peraturan perpajakan Indonesia. Aplikasi yang paling banyak dilakukan dalam penerapan *tax planning* adalah pemanfaatan celah (*loophole*) aturan perpajakan yang biasa disebut *tax avoidance*..

Akuntansi perusahaan pengusahaan hutan (SAK-32) yang baru disosialisasikan pada pertengahan tahun 1997 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1998 mengatur secara khusus perlakuan akuntansi bagi kegiatan pengusahaan hutan. Perbedaan perlakuan akuntansi dalam SAK-32 dengan peraturan perpajakan sangat memungkinkan untuk dilakukannya praktek *tax avoidance*.

Perusahaan pengusahaan hutan merupakan suatu jenis usaha yang diperoleh berdasarkan konsesi dari pemerintah dengan siklus produksi selama 20 tahun terus menerus. Jenis usaha pengusahaan hutan ini lebih dianalogikan kepada bentuk usaha industri. Pada umumnya dalam suatu perusahaan industri beban terbesar terjadi pada kegiatan produksi, sehingga penerapan *tax planning* dikonsentrasikan pada beban produksi yang mempunyai dampak materiil terhadap *tax saving*.

Dari hasil penerapan *tax planning* pada beban produksi materiil dapat diperoleh tingkat *tax saving* yang cukup signifikan. Jika penerapan *tax planning* ditingkatkan untuk jenis pajak maupun transaksi keuangan lainnya, maka perusahaan akan menikmati *tax saving* dalam jumlah yang optimal.